



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/260 /2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

- Menibaca : Surat Permohonan Yayasan : **HARAPAN UMAT**
Nomor : **01/YHU/X/2002**
Tanggal : **28 OKTOBER 2002**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **HARAPAN UMAT Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes** dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0186/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **HARAPAN UMAT**

- Alamat : **JL. Anggrek Bliok S. 113
Rt. 02 Rw. 05 Gandasuli
Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 13 Januari 2003


A. A. Bupati Brebes
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Brebes
Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 130378908

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Didakdasmen Depdiknas Di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Di Semarang (tanpa lampiran);
3. Bupati Brebes;
4. Camat Brebes ;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Brebes;
6. Pengurus Yayasan **HARAPAN UMAT** Kec. Brebes Kab. Brebes
7. Himpunan Keputusan.